

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah Allah SWT.oleh karena itu, menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggungjawab keluarga (orang tua) pemerintah, dan masyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas. Hal tersebut sejalan dengan amanat Allah SWT dalam Q.S at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غُلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (Qs. At-tahrim Ayat 6)

Dalam konteks tersebut, lahirnya undang-undang perlindungan anak (Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002) merupakan bentuk konkret upaya pemerintah dalam melindungi anak. Namun demikian, dalam perlindungan dilembaga pemasyarakatan, apakah hak-hak anak pidana telah terpenuhi? Hal ini penting dipertanyakan karena sampai

saat ini belum ada Undang-Undang yang secara spesifik mengatur perlindungan anak pidana. Akan tetapi, untuk hal pembinaan, pemerintah telah mengeluarkan aturan hukum yang berlaku umum yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Keluarga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan¹.

Pengertian antara perkelahian dan penyerangan dapat diadakan Perbedaan yaitu dalam perkelahian serangan dari para pihak dilakukan secara bersamaan, sedangkan pihak yang lainnya tidak. Perkelahian juga dapat dilakukan dengan penyerangan diantara pihak yang memulai terjadinya perkelahian tersebut. Baik dalam perkelahian maupun dalam penyerangan terlibat beberapa orang yang ikut serta, demikian juga halnya dengan perkelahian antar pelajar yang melibatkan dari kedua belah pihak. Dilihat dari jumlah orang atau pelajar yang ikut perkelahian massal atau ramai-ramai, dimana para pelakunya remaja-remaja berseragam sekolah menengah ke atas. Dalam hal ini

¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqaid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), hlm 1

perkelahian antar pelajar selain dilakukan secara bersamaan dari kedua belah pihak juga dilakukan penyerangan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya.

Perkelahian menurut pasal 358 KUHP merupakan suatu penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang turut serta dalam perkelahian tersebut, dengan demikian tidak disebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan perkelahian. Perkelahian yang dilakukan beberapa orang dalam hal ini perkelahian antar pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Perkelahian adalah merupakan suatu perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dimana perkelahian menunjukkan tindakan dari kedua belah pihak secara bersamaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkelahian antar pelajar melibatkan beberapa orang pelajar yang turut serta baik dalam perkelahian maupun dalam penyerangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas menurut Pasal 358 KUHP menyatakan :”Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungannya masing-masing atas perbuatan yang istimewa dilakukannya :

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang yang luka berat.
2. Dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat ada orang yang mati².

Ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian berdasarkan Pasal 358 KUHP ini berarti perbuatan itu harus merupakan suatu tindakan secara nyata dalam penyerangan atau perkelahian bukan karena terpaksa turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dengan maksud memisahkan kedua belah pihak yang berkelahi.

Apabila sebelum ada akibat luka berat atau matinya orang timbul beberapa peserta menghentikan perbuatannya maka peserta tersebut tetap harus bertanggungjawabkan atas perbuatan turut serta tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud dengan tindakan pidana penyerangan atau perkelahian oleh pasal 358 KUHP ini semata-mata ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang menimbulkan luka berat atau matinya orang lain. Maka peran peserta tidak dapat dikenakan pasal 358 KUHP ini. Akan tetapi sebaliknya apabila dalam penyerangan atau perkelahian itu dapat dibuktikan atau diketahui siapa diantara peserta itu menyebabkan luka berat atau

²Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

matinya orang lain dalam perkelahian, maka mereka itu selain dituntut menurut pasal 358 KUHP dikenakan pula ketentuan-ketentuan penganiayaan dan pembunuhan yang ia lakukan dan peserta yang lainnya yang turut serta hanya dipersalahkan terhadap penyerangan atau perkelahian yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan perkelahian antar pelajar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang pelajar yang dilakukan secara beramai-ramai (massal), baik perbuatan tersebut dilakukan secara memukul, menendang, menusuk dengan pisau tumpul dan benda tajam yang mana semua itu dapat mengakibatkan rasa derita pada orang lain yang menjadi korban.

Dilihat dari isi KUHP, penganiayaan termasuk tindak pidana yang ketentuan tersebut diatur dalam pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut jenis tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok.

Sedangkan penganiayaan itu sendiri berdasarkan pasal 351 KUHP terdiri atas :

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat
5. Penganiayaan berat berencana

6. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu
7. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian³.

Apabila dibandingkan dengan perumusan tentang tindak pidana lain dalam KUHP, maka perumusan tentang tindak pidana penganiayaan biasa merupakan perumusan yang paling singkat dan sederhana. Ketentuan pasal 351 KUHP hanya menyebutkan kualifikasinya saja tanpa menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena pasal 351 hanya menyebutkan kualifikasinya saja maka berdasarkan rumusan pasal 351 KUHP tersebut tidak jelas perbuatan seperti apa sebenarnya yang dimaksud.

Sebagaimana kelaziman yang berlaku dalam hukum pidana, di mana terhadap rumusan tindak pidana yang hanya menyebutkan kualifikasinya biasanya ditafsirkan secara historis, maka penafsiran terhadap pasal 351 KUHP tersebut juga antara lain ditempuh berdasarkan metode penafsiran historis. Untuk memberikan gambaran awal tentang perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 351 KUHP di atas, akan dikutipkan ketentuan dalam pasal tersebut. Pasal 351 KUHP secara tegas merumuskan :

³Tongat, SH, M.Hum, *Hukum Pidana Materiil*, (Djambatan: Jakarta, 2003), hlm 67

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana⁴.

Berdasarkan rumusan ketentuan pasal 351 KUHP di atas terlihat, bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudkan. Ketentuan pasal 351 KUHP di atas hanya merumuskan kualifikasinya dan pidana yang diancamkan. Tindak pidana dalam pasal 351 KUHP dikualifikasikan sebagai penganiayaan. Rumusan awal pasal 351 KUHP yang diajukan menteri Kehakiman Belanda ke Parlemen pada saat itu terdiri dari 2 rumusan, yang pada intinya memberi batasan sekaligus menguraikan unsur-unsur perbuatan penganiayaan, yaitu :

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh orang lain
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain⁵.

⁴.Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan awal pasal 351 KUHP yang diajukan Menteri Kehakiman di atas sebenarnya cukup memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud penganiayaan. Oleh karena dalam rumusan tersebut sudah memuat unsur-unsur baik perbuatan maupun akibat. Namun parlemen mengajukan keberatan atas rumusan yang diajukan oleh menteri kehakiman tersebut dengan alasan bahwa istilah rasa sakit atau penderitaan tubuh memuat pengertian yang sangat bias atau kabur. Atas keberatan itulah, maka rumusan pertama diajukan menteri kehakiman tersebut diubah hanya dengan menyebut penganiayaan saja sebagaimana yang terdapat dalam pasal 351 KUHP sekarang.

Pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Baturaja terdapat kasus perkelahian sesama pelajar, awalnya anak dan aldi anggara saling pijit kemudian datanglah okta bin masuri setelah itu anak bercanda dengan mengatakan "ay kalau masuk angin tidak usah di pijit di cekik saja" kemudian okta bin masuri berkata "sudahlah nanti saya pukul" dan langsung memukul si anak , kemudian anak berkata "kenapa memukul" kemudian mereka saling dorong dan terjadilah perkelahian , kemudian si korban memukul mata sebelah kanan aidil,karna tak terima dipukul maka kemudian aidil membalas pukulan dengan menggunakan kayu

⁵Tongat, *hukum pidana materil*, 69

balok yang ada didekatnya secara langsung memukul dibagian kepala bagian atas korban ,lalu kemudian aidil memukul lagi dikebagian pinggang setelah memukul kemudian aidil langsung meninggalkan si korban tersebut ditempat kejadian lalu setelah itu si korban mengalami muntah dan kejang-kejang dan datanglah gurunya dan membawa si korban ke puskesmas.

Dari latar belakang di atas maka penulis ingin membahas mengenai **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGRIBATURAJA (Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta) KASUS PENGANIAYAAN OLEH PELAJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam Memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pada perkara Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta Tentang Perkelahian Anak Antar Pelajar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang sanksi pelaku tindak pidana terhadap perkelahian antar pelajar (analisis Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasarPertimbangan Hakim dalam Memutuskan sanksi pidana pada Perkara Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta Tentang Perkelahian Anak Antar Pelajar?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana IslamTerhadap sanksi pidana pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan menambah dan memberikan manfaat sebagai bahan pengetahuan dalam memperkaya hasanah kepustakaan mengenai kejahatan kekerasan terhadap anak dalam sudut pandang hukum pidana islam maupun hukum positif.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang dapat berguna bagi aparat penegak hukum dan kalangan akademis terkait kejahatan kekerasan terhadap anak dalam sudut pandang hukum pidana islam maupun hukum positif.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajianterdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskann perbedaannnya.Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

1. Skripsi yang berjudul : “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)*” oleh Muhammad Eko Sutrisno⁶. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada upaya yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di kota Bandar Lampung.
2. Skripsi yang berjudul : ”*Pemidanaan Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar*” oleh saudara Derefikra Dwi Septa⁷ mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2017. Penelitian yang dilakukan oleh Derefikra Dwi Septa ini berfokus pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaku tarwuran pelajar dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tawuran pelajar.

⁶Muhammad Eko Sutrisno, Skripsi: *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)* (universitas Bandar Lampung, 2018)

⁷M. Roskanodi, skripsi: *Perlunya Barang Bukti Pada Mayat Korban*, (Universitas Sriwijaya Palembang, 1985)

3. Skripsi yang berjudul : “Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Bandar Lampung)” oleh Wahyu Novarianto. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan nonpenal.
4. Skripsi yang berjudul : “Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok” oleh Nurfadillah. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang faktor penyebab seorang pelajar melakukan kekerasan berasal dari dalam maupun luar dan upaya yang dilakukan kepolisian meliputi, upaya preventif untuk meminimalisir kesempatan para pelajar melakukan tindak kekerasan dengan cara penyuluhan atau bimbingan.
5. Jurnal yang berjudul : “Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, Dan Pendidikan” oleh Warih Anjari. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang tawuran pelajar dalam berbagai perspektif.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana yang diuraikan diatas belum ada yang membahas tentang skripsi yang sama yang akan saya teliti yaitu: tentang dasar pertimbangan hakim yang memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkara Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta tentang perkelahian antar pelajar dan tinjauan

hukum pidana islam tentang sanksi tindak pidana terhadap perkelahian antar pelajar (analisis putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/Pn.Bta)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan di terapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.⁸ Dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang menganalisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan dan Al-quran yang mengatur terhadap permasalahan diatas.Dan penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal, dan literature, dokumentasi Direktori Mahkamah Agung yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berisi ketentuan hukum mengikat dan tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan Hukum Pidana pasal 49 Ayat 2, sumber data yang langsung memberikan data kepada

⁸Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 90

pengumpul data⁹. Sumber data primer ini adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 56/PID.SUS/2016/PN.PLG.

b. Data Sekunder

Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini adalah: teori atau pendapat sarjana hukum, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, dan sebagainya.¹⁰

c. Bahan Tertier

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedi, kamus, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (*library research*), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

¹⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54

Dari bahan hukum yang telah terkumpul tersebut baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier diklasifikasikan sesuai dengan masalah hukum yang dibahas. Setelah itu bahan hukum tersebut diuraikan dan diteliti secara sistematis dengan teknik Kualitatif Dan pengelolaan data dapat dilakukan dengan cara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pembahasan masalah yang ada. Sehingga pertanyaan atas masalah dapat teruraikan dan terjawab.